

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Malaysia sebagai negara anggota Konvensi Basel, telah mengadopsi dan menyesuaikan regulasi domestiknya untuk memenuhi aturan Konvensi Basel dan amandemennya. Upaya ini mencakup pengembangan dan amandemen perundang-undangan seperti *Environmental Quality Act 1974*, *Customs Act 1967*, *Customs (Prohibition of Import) Order 2017*, *SWPCMA 2007*, dan *SWPCMA (Licensing) (Undertaking or Provision of Collection Services for Construction Solid Waste) Regulations 2018* yang semuanya bertujuan untuk mengendalikan impor sampah plastik berbahaya dan memastikan pengelolaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan ramah lingkungan.

Meskipun telah terjadi proses penyesuaian ke dalam hukum nasional dan upaya penanganan masalah importasi sampah plastik, namun Malaysia belum mampu mencapai peningkatan kualitas lingkungannya. Hal ini dikarenakan adanya banyak faktor yang menjadi penyebab, misalnya, karena masih terdapat kelalaian pemerintah dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan, sampai kurangnya dukungan dari masyarakat sehingga menghambat pencapaian tujuan Konvensi Basel secara penuh di Malaysia. Namun, menurut Mitchell, secara tersirat dalam bukunya, peningkatan kualitas lingkungan yang signifikan seringkali memerlukan waktu dan sumber daya yang substansial. Apabila perubahan lingkungan tersebut belum tercapai, tidak secara otomatis mengecualikan negara dari kategori *Treaty-Induced Compliance* (Mitchell, 2007). Seperti halnya Malaysia termasuk dalam

kategori *Treaty-Induced Compliance* dikarenakan Malaysia memiliki komitmen dan upaya nyata untuk mematuhi Konvensi Basel selama menangani permasalahan importasi sampah plastik pada tahun 2018-2021.

4.2 Saran

Penting bagi Malaysia untuk terus meningkatkan kapasitas fasilitas dan sumber daya yang memadai, baik untuk pemeriksaan di pelabuhan maupun pengelolaan sampah plastik yang ramah lingkungan, untuk mengatasi masalah *mismanagement* yang ada. Selain itu, pemerintah Malaysia juga dapat mengintensifkan program edukasi dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pengelolaan sampah plastik yang ramah lingkungan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

Dalam hal kerja sama internasional maupun regional, Malaysia diharapkan terus memperkuat relasi dan komunikasi dengan pihak lain, tak terkecuali dengan Sekretariat Konvensi Basel untuk meminta saran dan masukan yang membangun. Terakhir, menurut penulis, Malaysia juga dapat secara berkala mengevaluasi dan mengadaptasi kebijakan dan regulasinya untuk memastikan efektivitasnya dalam mengatasi permasalahan sampah plastik, serta mengantisipasi perkembangan baru yang mungkin memerlukan penyesuaian kebijakan. Termasuk, mengevaluasi aturan dalam perjanjian lingkungan internasional, dalam kasus ini, Konvensi Basel sebagai konvensi yang mengatur perpindahan lintas batas limbah berbahaya dan beracun.

Selain itu, penulis juga akan memberikan saran bagi penelitian selanjutnya. Dikarenakan penelitian ini terbatas oleh jangkauan tahun penelitian, yaitu tahun 2018-2021, maka penulis saat ini belum mampu membuktikan adanya *impacts* yang terpenuhi di Malaysia. Sebab, untuk meningkatkan kondisi lingkungan, memerlukan waktu yang lebih panjang (Mitchell, 2007). Terlebih, Malaysia mengalami peningkatan importasi yang sangat signifikan di tahun 2018 yang mengakibatkan pada degradasi lingkungan. Sehingga, penelitian selanjutnya disarankan dapat memperpanjang jangkauan tahun penelitian agar dapat menganalisis lebih dalam dan luas terkait indikator *impacts* untuk penanganan masalah importasi sampah plastik di Malaysia.